



RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SOKOBANAH
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedoman pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sokobanah Tahun 2019 – 2024, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2019 sampai dengan 2024. Rencana Strategis Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sampang 2019 – 2024.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program / kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Sampang 2019 – 2024 yaitu : **“Sampang Hebat Bermartabat ”**

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sokobanah Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 9089);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);

- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

- 1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sokobanah;
- 2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sokobanah;
- 3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sokobanah dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sokobanah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP


BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi Pemerintah Kecamatan Sokobanah di Kabupaten Sampang didasarkan dan berlandaskan pada :

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang : Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang.
- 2. Peraturan Bupati Sampang No. 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang, struktur organisasi Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang sesuai dengan Keputusan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Sumber : Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, 2019

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang

Dalam Peraturan Bupati Sampang No. 72 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, ditegaskan bahwa kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Kecamatan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun **Susunan Organisasi** Kecamatan Sokobanah terdiri atas :

- a. **Camat;**
- b. **Sekretariat, membawahi :**
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. **Seksi Pemerintahan;**
- d. **Seksi Pelayanan Umum;**
- e. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat;**
- f. **Seksi Kesejahteraan Sosial;**
- g. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban.**

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sekretariat Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan;

- Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas,
- g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat,
- h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan,
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja,
- j. Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai, dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan program;
- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai.
- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan pelaksana kegiatan, dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa / kelurahan
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan / keagrariaan;
- g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa ; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban ;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan & penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum ;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;

- e. menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah masyarakat Desa/Kelurahan;
- h. menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Menyusun program dan pembinaan bidang kependaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- c. Menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- d. Menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- e. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- f. Melaksanakan dan mengkoordinasi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitas penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- h. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Informasi

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan penyelenggaraan pelayanan umum dan administrasi kepada masyarakat;
- b. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- c. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- d. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;

- e. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Personel Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi pegawai di Kecamatan Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per 30 Juni 2019)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (org)
1	Laki – Laki	24
2	Perempuan	3
	Jumlah	27

Sumber : Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, 2019

Jumlah personel Laki-laki 88,88% dan jumlah personel perempuan 11,11%. Hal ini menunjukkan pegawai Kecamatan Sokobanah didominasi oleh laki-laki.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per 30 Juni 2019)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S2)	3
2	Sarjana (S1)	6
3	Diploma	1
4	SLTA	13
5	SLTP	3
6	SD	1
	Jumlah	27

Sumber : Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, 2019

Sebesar 11,11% pegawai Kecamatan Sokobanah merupakan lulusan pasca sarjana (S2), 22,22% lulusan Sarjana (S1), dan 48,15% lulusan SLTA, 11,11% lulusan SLTP, 3,70% lulusan SD. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah pegawai Kecamatan Sokobanah merupakan lulusan SLTA. Tentunya kondisi personel tersebut perlu ditingkatkan dalam menjalankan tupoksi sesuai bidang dan mendukung dalam pelayanan.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
(Posisi Per 30 Juni 2019)

No	Golongan	Jumlah (org)
1.	Pembina (IV/b)	1
2.	Pembina (IV/a)	2
3.	Penata Tk I (III/d)	6
4.	Penata (III/c)	2
5.	Penata Muda Tk. I (III/b)	-
6.	Penata Muda (III/a)	-
7.	Pengatur Tk. I(II/d)	1
7.	Pengatur (II/c)	7
8.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	3
9.	Pengatur Muda (II/a)	1
10.	Juru Tingkat I (I/d)	3
11.	Juru (I/c)	-
12.	Juru Muda Tk. I (I/b)	1
13.	Juru Muda (I/a)	-
	Jumlah	27

Sumber : Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah Pengatur (II/c) yaitu 7 orang atau sebesar 25,93%.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang
(Per 30 Juni 2019)

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah/Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Bangunan gedung kantor	Unit	1		
2	Meubelair	Unit	138		
3	Perlengkapan Kantor	Unit	18		
4	Kendaraan Dinas Operasional	Unit	20		
	Roda 4	Unit	1		
	Roda 2	Unit	19	4	2

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah/Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
5	Komputer PC / Laptop	unit			
	Komputer PC	unit	2		
	Laptop	unit	3	1	
	Printer	unit	3	1	1
6	Peralatan Kantor	unit	82		7
7	Alat-alat Studio	unit	1	1	

Sumber : Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, 2019

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Diharapkan untuk lima tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapain hasil kerja atau outcome, tidak hanya

pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari persentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja. dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Target NSPK	Target IKK	Target Ind. Lain	TARGET						REALISASI						CAPAIAN					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Sokobanah	-	-	0	0,00	64,32	70,00	73,00	75,00	77,00	0,00	64, 72	70,30	75,58	76,06	81,15	0.00	100	100	87.30	98.68	108
2	Angka Kriminalitas	-	-	0	0	10	17	18	7	24	0	7	15	18	5	8	0	70	88	100	71	33

Sumber : Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 indikator sasaran “Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Sokobanah, Capaian indikator adalah 108% dengan Capaian Indikator sasaran $\geq 80\%$ sebanyak 1 indikator dari 2 Indikator sasaran. Sedangkan angka kriminalitas sebesar 33% dengan Capaian Indikator sasaran $\leq 80\%$.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tidak berimplikasi terhadap pencapaian kinerja tugas dan fungsi kecamatan.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - (%)						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Belanja Tidak Langsung	1.711.790.322	1.672.795.580	1.734.719.035	1.547.823.119	1.868.661.060	1.847.999.152	1.168.456.230	1.330.277.009	1.354.399.376	1.522.447.032	1.488,682,668	1.623.175.366	68	80	78	98	80	88	2,05	6,98
Belanja Langsung	309.936.000	426.509.860	335.408.500	347.224.500	464.758.000	344.013.500	263.327.965	390.910.578	303.414.301	302.231.599	437.827.094	324.745.056	85	92	90	87	94	94	5,53	8,94
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	111.050.500	118.058.000	131.127.000	146.201.000	115.134.500	161.037.000	67.346.865	88.518.778	106.788.801	104.091.599	98,449,764	150.411.056	61	75	81	71	85	93	9,50	19,38
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	114.257.000	301.097.000	178.835.000	158.576.000	270.735.000	129.630.000	112.988.600	295.037.000	171.180.000	155.692.500	267,575,230	124.657.500	99	98	96	98	99	96	26,04	25,71
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.775.000	-	-	11.400.000	-	-	8.775.000	-	-	11.400.000	-	-	100	-	-	100	-	-	-40,00	-40,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	3.853.500	7.354.860	11.586.500	11.586.500	11.335.000	12.273.000	2.217.500	7.354.800	11.585.500	11.586.500	11,235,000	11.743.000	58	100	99	100	99	96	30,90	58,14
Program Peningkatan keamanan Lingkungan	72.000.000	-	13.860.000	11.856.000	12.216.000	12.216.000	72.000.000	-	13.860.000	11.856.000	12.216.000	12.216.000	100	-	100	100	100	100	-22,28	-22,28
Program Peningkatan tertib administrasi desa	-	-	-	7.605.000	7.185.000	10.170.000	-	-	-	7.605.000	7.185.000	10.170.000	-	-	-	100	100	100	7,20	7,20
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	-	-	-	48.152.500	18.687.500	-	-	-	-	41,166,100	15.547.500	-	-	-	-	85	83	-20,00	-12,45

Sumber : Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, 2019

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan Target Belanja Tidak Langsung (BTL) dari Tahun 2013-2018 sebesar 2,05 persen, sedangkan realisasinya bertumbuh dengan rata-rata 6,98 persen. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah personel, besaran gaji dan tunjangan ASN Kecamatan Sokobanah yang dianggarkan selama enam tahun terakhir.

Belanja Langsung (BL) merupakan jumlah total dari anggaran Program/Kegiatan Kecamatan Sokobanah yang dialokasikan dari Tahun 2013-2018. Rata-rata pertumbuhan target Belanja Langsung sebesar 5,53 persen dan realisasinya sebesar 8,94 persen.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sokobanah perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Sokobanah dalam melaksanakan fungsi pelayanan Faktor Eksternal: Kurang optimalnya kekuatan server pelayanan dari dinas terkait yaitu Dispendukcapil
2.		Nilai SKM belum memenuhi target yang direncanakan.	Faktor Internal: Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai Faktor Eksternal: Pemahaman masyarakat yang berbeda terhadap prosedur pelayanan

Sumber : Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, 2019

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Kecamatan Sokobanah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut:



Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Kecamatan Sokobanah mendukung pada pencapaian misi 4 yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sokobanah yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Sokobanah yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor

iniilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”. Program Aksi: Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah	1 Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	1 Keterbatasan SDM pada Kecamatan Sokobanah dalam melaksanakan fungsi pelayanan 2 Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai	1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sokobanah secara ideal 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 3 Perkembangan teknologi dan informasi

Sumber : Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, 2019

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Telaahan ini tidak berimplikasi terhadap pencapaian kinerja tugas dan fungsi di Kecamatan Sokobanah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seperti yang dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sokobanah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
- b. SDM pada Kecamatan Sokobanah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal
- c. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”**, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jrengik adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan”**. Sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Kecamatan Sokobanah dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sokobanah Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan:									
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	81,15	81,05	81,50	81,75	82,00	82,25	82,50	82,50
	Sasaran:									
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Sokobanah	81,15	81,05	81,50	81,75	82,00	82,25	82,50	82,50
	Indikator Kinerja Utama :									
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Sokobanah	81,15	81,05	81,50	81,75	82,00	82,25	82,50	82,50

Sumber : Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, 2019

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pelayanan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pelayanan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sokobanah haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”**.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik						
T.4	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT melalui percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah daerah dan desa yang baik	KECAMATAN SOKOBANAH
S.16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			

Sumber : Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, 2019

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang

<div>SW</div> <div>OT</div>	<u>Kekuatan / Strength</u> Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sokobanah secara ideal	<u>Kelemahan / Weakness</u> 1 Koordinasi dalam hal pelayanan lintas sektor masih belum optimal 2 Keterbatasan SDM dan sarana pelayanan
<u>Peluang /Opportunity</u> 1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Perkembangan teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah• Menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi dan informasi	Meningkatkan SDM bidang pelayanan baik dari segi kuantitas dan kualitas
<u>Ancaman /Threat</u> Target-target kinerja pelayanan yang tertuang dalam indikator tujuan dan sasaran tidak tercapai: a. Persentase capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra	Meningkatkan koordinasi dalam hal pelayanan masyarakat

Sumber : Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, 2019

Berdasarkan hasil identifiaksi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang
Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT melalui percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik

Sumber : Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, 2019

Selain Strategi dan arah kebijakan di atas, Kecamatan Sokobanah juga melakukan inovasi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi kecamatan yaitu **“BERKEMAS” (Bekerja Untuk Kepuasan Masyarakat)**. Dalam melakukan pelayanan tersebut pihak kecamatan berfokus pada kondisi masyarakat yang mengalami cacat, sakit, hamil, lansia dan lain-lain yang sangat membutuhkan Dokumen Admindak atau Capil, namun tidak dapat datang langsung ke tempat pelayanan (Kecamatan).

Berkemas memiliki tujuan untuk mempermudah urusan masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak baik dan tidak memungkinkan untuk mengurus atau datang langsung ke pusat pelayanan, sehingga dalam kondisi ini pihak kecamatan akan datang ke masing-masing rumah dan memberikan pelayanan langsung. Dengan begitu, masyarakat yang dalam kondisi tidak baik akan mendapat dokumen secara cepat dan tepat tanpa harus memaksakan atau datang jauh-jauh ke pusat pelayanan (Kecamatan).

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sokobanah selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sokobanah. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Sokobanah Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”**. Indikator kinerja Kecamatan Sokobanah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sokobanah mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.4 Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik									
IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
S.16 Meningkatnya kualitas pelayanan publik									
IS.26	Nilai IKM	81,15 (A)	81,05 (A)	81,50 (A)	81,75 (A)	82,00 (A)	82,25 (A)	82,50 (A)	82,50 (A)

Sumber : Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, 2019

Selain itu, terdapat rumusan indikator pada kegiatan-kegiatan dan rumusan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Kegiatan	Saran Penyempurnaan
1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat Perumahan	Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan
2. Peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan	Jumlah Pemantauan lingkungan desa yang dilaksanakan oleh warga
3. Pembinaan dan monitoring pelayanan administrasi desa	Jumlah Pembinaan administrasi desa

Tabel 7.2
Keterhubungan Renstra Kecamatan Sokobanah dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA KECAMATAN SOKOBANAH		SASARAN RENSTRA KECAMATAN SOKOBANAH		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan kualitas pelayanan public tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Sokobanah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Sokobanah	81,15	81,05	81,50	81,75	82,00	82,25	82,50	82,50

Sumber : Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, 2019

BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Sokobanah Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sokobanah pada Renstra periode sebelumnya, secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja pelayanan adalah 99,46 % atau sangat baik. Dari identifikasi permasalahan pelayanan maka dirumuskanlah isu-isu strategis Renstra Tahun 2019-2024 yaitu Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai, SDM pada Kecamatan Sokobanah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal serta penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang mendukung pada misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran "Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien". Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sokobanah selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sokobanah.

Selanjutnya dokumen Renstra ini dijadikan acuan Kecamatan Sokobanah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sokobanah dalam kurun waktu lima tahun.



LAMPIRAN

Tabel L.1

Matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Sokobanah Tahun 2019-2024

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD	
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Tujuan:																			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan		1.	Nilai IKM Kecamatan Sokobanah yang berkualitas		81.15	81.05		81.50		81.75		82.00		82.25		82.50		82.75	
	Sasaran:																			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		1	Nilai IKM Kecamatan		81.15	81.05		81.50		81.75		82.00		82.25		82.50		82.75	
4.05		URUSAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA																		
4.05.4.05.18.37		Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	1	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100.00	100.00	120,823,000	100.00	148,709,100	100.00	179,085,000	100.00	226,520,000	100.00	273,255,000	100.00	324,597,000	100.00	1,272,989,100
			2	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
			3	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	-	60.00		62.00		64.00		66.00		68.00		70.00		70.00	
4.05.4.05.18.37.01.		Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan		Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan	paket	-	1.00	60,305,000.00	1.00	55,500,000.00	1.00	71,135,000.00	1.00	84,150,000.00	1.00	96,230,000.00	1.00	115,478,000.00	1.00	482,798,000.00
4.05.4.05.18.37.02.		Peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan	a.	Jumlah Satlinmas yang aktif	Desa	-	12.00	9,000,000.00	12.00	15,000,000.00	12.00	22,600,000.00	12.00	32,135,000.00	12.00	43,230,000.00	12.00	50,346,000.00	12.00	172,311,000.00
			b.	Jumlah Poskamling yang aktif	Desa	-	12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00	
4.05.4.05.18.37.03.		Pembinaan dan monitoring pelayanan adminstrasi desa	a.	Jumlah desa yang dibina Adminitrasi	Desa	-	12.00	24,168,500.00	12.00	35,209,100.00	12.00	31,350,000.00	12.00	33,110,000.00	12.00	37,200,000.00	12.00	41,500,000.00	12.00	202,537,600.00
			b.	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	Desa	-	1.00	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00	
			c.	Jumlah desa yang dievaluasi APBDnya	Desa	-	12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00	
4.05.4.05.18.37.04.		Fasilitasi pelayanan perijinan tingkat kecamatan	a.	Persentase pelayanan perijinan yang diproses	%	100.00	100.00	17,640,500.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
			b.	Persentase pelayanan non perijinan yang diproses	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
4.05.4.05.18.37.05.		Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan	a.	Jumlah Pra Musrenbangcam	kali	-	1.00	9,709,000.00	1.00	22,000,000.00	1.00	27,250,000.00	1.00	39,125,000.00	1.00	46,250,000.00	1.00	63,138,000.00	6.00	207,472,000.00
			b.	Jumlah Musrenbangcam	kali	-	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		6.00	
			c.	Laporan hasil Musrenbangcam	dok	-	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		6.00	
4.05.4.05.18.37.06.		Fasilitasi administrasi pelayanan umum	1	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	%				100.00	21,000,000.00	100	26,750,000.00	100	38,000,000.00	100	50,345,000.00	100	54,135,000.00	100	190,230,000.00
4.05.4.05.18.01.		Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100.00	100.00	152,454,000.00	100.00	164,500,000.00	100.00	175,350,000.00	100.00	198,218,512.00	100.00	216,310,000.00	100.00	230,562,166.00	100.00	1,137,394,678.00
4.05.4.05.18.01.01.		Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	a.	Jumlah Surat yang terkirim	Surat	-	1000.00	58,360,000.00	1000.00	61,000,000.00	1000.00	89,972,000.00	1000.00	105,430,000.00	1000.00	118,384,000.00	1000.00	124,727,166.00	6000.00	557,873,166.00

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD	
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Tujuan:																			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan		1.	Nilai IKM Kecamatan Sokobanah yang berkualitas		81.15	81.05		81.50		81.75		82.00		82.25		82.50		82.75	
	Sasaran:																			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		1	Nilai IKM Kecamatan		81.15	81.05		81.50		81.75		82.00		82.25		82.50		82.75	
			b.	Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Internet	bulan	-	12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00	
			c.	Pembayaran PKB Kendaraan Dinas	unit	-	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		120.00	
			d.	Jasa Kebersihan Kantor dan Tenaga Pendukung/ Waker	org.bln	-	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		24.00	
			e.	Pembayaran Rekening Listrik, Air, Koran/ Surat Kabar dan Internet	bulan	-	12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00	
			f.	Jumlah Bahan Cetakn dan Penggandaan	dok	-	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		60.00	
			g.	Jumlah Makmin Rapat dan Tamu	kl.keg	-	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		48.00	
			h.	Jumlah Makmin Kegiatan PKK	kl.keg	-	12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		72.00	
4.05.4.05.18.01.02.		Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	a.	Jumlah Alat Tulis Kantor	item/ buah	-	38.00	54,619,000.00	40.00	61,500,000.00	32.00	46,378,000.00	45.00	50,788,512.00	48.00	53,426,000.00	50.00	57,335,000.00	253.00	324,046,512.00
			b.	Jumlah Bahan Cetakn dan Penggandaan	dok	-	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		48.00	
			c.	Jumlah Peralatan Listrik/ Penerangan	item/ buah	-	8.00		8.00		10.00		12.00		15.00		15.00		68.00	
			d.	Langganan Surat Kabar/ Koran	bulan	-	12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00	
			e.	Jumlah Makmin Rapat dan Tamu	kl.keg	-	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		24.00	
			f.	Jumlah Perangko, materai dan benda pos lainnya	item/ lembar	-	250.00		250.00		255.00		258.00		259.00		300.00		1572.00	
			g.	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	item/ buah	-	22.00		25.00		30.00		34.00		37.00		37.00		185.00	
4.05.4.05.18.01.03.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	a.	Jumlah Rapat kordinasi dan konsultasi dalan daerah	org.kl	-	100.00	39,475,000.00	168.00	42,000,000.00	75.00	39,000,000.00	170.00	42,000,000.00	172.00	44,500,000.00	75.00	48,500,000.00	760.00	255,475,000.00
			b.	Jumlah Rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah	org.kl	-	5.00		5.00		5.00		6.00		6.00		6.00		33.00	
4.05.4.05.18.02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100.00	100.00	226,650,000.00	100.00	234,500,000.00	100.00	241,235,010.00	100.00	255,350,000.00	100.00	300,936,188.00	100.00	361,840,000.00	100.00	1,620,511,198.00
4.05.4.05.18.02.01.		Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	unit	-	1.00	27,035,000.00	1.00	65,000,000.00	1.00	26,860,000.00	1.00	30,920,000.00	1.00	36,920,000.00	1.00	59,527,000.00	1.00	246,262,000.00
4.05.4.05.18.02.02.		Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Rumah Jabatan	1	Jumlah Rumah Jabatan/ Dinas yang dipelihara	unit	-	1.00	10,125,000.00	1.00	15,500,000.00	1.00	11,080,000.00	1.00	12,135,000.00	1.00	27,371,000.00	1.00	46,551,000.00	1.00	122,762,000.00
4.05.4.05.18.02.03.		Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Opearsional	1	Jumlah Kendaraan Dinas (R4) yang disewa	unit	-	1.00	84,000,000.00	1.00	39,000,000.00	1.00	90,000,000.00	1.00	90,000,000.00	1.00	90,000,000.00	1.00	90,000,000.00	1.00	483,000,000.00
4.05.4.05.18.02.04.		Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a.	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	unit	-	5.00	105,490,000.00	5.00	115,000,000.00	6.00	113,295,010.00	5.00	122,295,000.00	8.00	146,645,188.00	12.00	165,762,000.00	41.00	768,487,198.00

[illegible]

Kode Rekening	Tujuan /Sasasaran Renstra 2019-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD	
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Tujuan:																			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan		1.	Nilai IKM Kecamatan Sokobanah yang berkualitas		81.15	81.05		81.50		81.75		82.00		82.25		82.50		82.75	
	Sasaran:																			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		1	Nilai IKM Kecamatan		81.15	81.05		81.50		81.75		82.00		82.25		82.50		82.75	